



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
Jalan Wolter Monginsidi No. 234 Pangkajene Kec. Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
Telp. (0421)91493 Kode Pos 91611 Faksimile: (0421)91493 e-mail: rsnenemallomo@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN FARMASI
UPT RSUD NENE MALLOMO

A. PERSYARATAN	1. LEMBAR RESEP (E-RESEP ATAU RESEP MANUAL) 2. MPO (LEMBAR MONITORING PENGGUNAAN OBAT PASIEN RAWAT INAP) 3. SEP (SURAT ELEGIBILITAS PESERTA) UNTUK RAWAT INAP 4. HASIL LABORATORIUM (PASIEN KRONIS BPJS)
B. PROSEDUR	1. Pasien/keluarga pasien menyerahkan resep dan diberikan nomor antrian (resep manual) 2. Jika memakai E-Resep maka no urut diberikan sesuai urutan resep yang keluar dari printer 3. Petugas mencatat waktu penerimaan resep 4. Petugas memberikan stempel pada resep dan melakukan skrining resep. Untuk obat yang termasuk kronis maka skrining resep sesuai restriksi dan jika perlu dilampirkan hasil laboratorium sebagai data pendukung restriksi obat tersebut 5. Untuk resep rawat inap, petugas mengisi lembar MPO (Monitoring Penggunaan Obat) 6. Petugas menyiapkan obat sesuai permintaan yang tertulis di resep dan memberikan paraf pada kolom pengambilan obat 7. Petugas menuliskan etiket obat, mengemas dan memberikan paraf pada kolom penulisan etiket. 8. Petugas menyerahkan obat kepada pasien/keluarga pasien/perawat (jika di rawat inap) disertai dengan jelas nama pasien (diulang 2 hingga 3 kali) dan memberikan penjelasan mengenai aturan pakai, kegunaan, rute/cara pemberian serta informasi yang dibutuhkan 9. Memberikan paraf pada kolom penyerahan obat dan menulis waktu pengerjaan resep 10. Resep yang telah dilayani ditandatangani oleh pasien/keluarga pasien
C. WAKTU	Waktu tunggu obat jadi : ≤ 30 menit Waktu tunggu sediaan racikan : ≤ 60 menit
D. BIAYA PELAYANAN	1. Pasien umum: Berdasarkan Perbub. Sidenreng Rappang NO. 7 tahun 2022 2. Pasien Jasa Raharja/Pasien Asuransi lainnya :

	Berdasarkan Perbub. Sidenreng Rappang NO.7 tahun 2022 disesuaikan dengan jumlah penyediaan dana dari jasa Raharja 3. Pasien JKN/KIS : Rp 0,-
E. PRODUK LAYANAN	Jasa Pelayanan Farmasi
F. PENGADUAN	a. Pengaduan langsung Melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM RSUD Nene Mallomo Lt. 1 gedung poliklinik/kantor RSUD Nene Mallomo) b. Pengaduan tidak langsung : 1. Kotak saran disediakan ditiap gedung rumah sakit 2. UPM SMS dan Call Center : +628114300853 3. Web RS : http://rsnenemallomo.com

Pangkajene Sidenreng, 2 Januari 2024

Direktur UPT RSUD Nene Mallomo

drg. Hj. Sahriah Usman, Sp. KG

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP. 19740715 200312 2 009